



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 252 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 231 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas- tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu ditetapkan anggota Sekretariat TAPD pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 231 Tahun 2022 tentang Penetapan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2022 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA)
 - b. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan/ Belanja Daerah Perubahan (APBD/ APBD-P) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 - c. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

- d. Menyiapkan materi Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD/ APBD-P) yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo;
- e. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- f. Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di bantu oleh Tim Supervisi Sistem Informasi Penganggaran serta mempertanggungjawabkan tugas- tugasnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Ketua;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan Tambahan Penghasilan per bulan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukio Nomor 231 Tahun 2022 tentang Penetapan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2022 dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 7 November 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 252 Tahun 2022
Tanggal : 7 November 2022

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT
PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1	ZADRAK A. MARADONA, ST	KOORDINATOR
2	DAUD HELUKA, SE	SEKRETARIS
3	SEPTINUS AMALEK MSEN, SE, M.Si	ANGGOTA
4	EMMA BALINGGA, S.IP	ANGGOTA
5	ADIERSON IRYANDO PASARIBU, S.Kom	ANGGOTA
6	DONNY AURELIUS MANUARON, S.IP	ANGGOTA
7	ELLY YANSEN MSEN, SE, M.Si	ANGGOTA
8	AMIRUDDIN, ST	ANGGOTA
9.	WILLIBRORD YANSEN RESUBUN, SE	ANGGOTA
10.	PANUSUR J. HALOMOAN, ST, MUP	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009